



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGADAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA DENGAN PENUNJUKAN
LANGSUNG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan Penunjukan Langsung perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang tata cara pengawasan dan pemeriksaan Penunjukan Langsung di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemhan dan TNI;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA DENGAN PENUNJUKAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisien dan kendala informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah.
2. Penunjukkan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada institusi pengguna APBN/APBD.

4. Kuasa ...

4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
7. Pejabat Pengadaan adalah personel yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
9. Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang mampu melaksanakan pengadaan barang/jasa.
10. Sub Penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
11. Hari adalah hari kalender.
12. Daftar Kuantitas dan Harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah di isi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhan yang merupakan bagian dari penawaran.
13. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya.
14. Harga Satuan Pekerjaan adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satuan tertentu.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
16. Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
17. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara (BA) penyerahan pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan ini mencakup tata cara pengawasan dan pemeriksaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya melalui Penunjukan Langsung di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

- (1) Tujuan Pengawasan dan Pemeriksaan untuk mengetahui ketaatan dan ketertiban serta efektifitas, efisiensi dan ekonomis (2 K 3 E) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya melalui Penunjukan Langsung, serta berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan suatu kegiatan.
- (2) Sasaran Pemeriksaan. Sasaran pemeriksaan untuk memastikan bahwa:
 - a. Proses perencanaan pengadaan jasa konstruksi dan jasa lainnya sudah dilakukan secara taat, lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku dengan analisis yang menghasilkan perencanaan yang tepat.
 - b. Proses pemilihan penyedia jasa sudah dilakukan secara taat, lengkap dan benar sehingga menghasilkan penyedia jasa yang berkualifikasi sesuai kebutuhan paket yang diadakan.
 - c. Proses pelaksanaan sudah dilakukan secara taat, lengkap dan benar sehingga menghasilkan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya melalui Penunjukan Langsung yang berkualitas, hemat/ekonomis dan bermanfaat.

Pasal 4

Obyek Pengawasan dan Pemeriksaan yaitu Satuan Kerja dan Sub Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 5

Metode dan Teknik Wasrik.

- a. Metode. Metode wasrik dilaksanakan dengan *pre audit*, *current audit* dan *post audit*.
- b. Teknik. Secara umum teknik yang digunakan sama dengan pengawasan dan pemeriksaan pengadaan barang/jasa pada umumnya, yaitu:

1. Tanya jawab. Teknik pengawasan ini dilakukan dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh pembuktian. Tanya jawab (*enquiry*) dapat dilakukan secara lisan (wawancara) atau tertulis.
2. Observasi. Observasi adalah cara pengawasan dengan menggunakan panca indera terutama indera mata selama jangka waktu tertentu, untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah tanpa disadari pihak yang diamati. Observasi dapat dilakukan dengan cara peninjauan dengan saksama secara langsung atau pengamatan dengan saksama dari jarak jauh.
3. Pencocokan dan penelitian adalah suatu cara untuk mengamati dan membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya dengan kondisi fisik di lapangan.
4. Penelusuran data adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran informasi sehingga data-data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pengujian (*testing*) adalah usaha untuk membuktikan apakah sesuatu tindakan atau keadaan sesuai atribut atau kriterianya.
6. Perbandingan. Kegiatan-kegiatan membandingkan keadaan yang dilaksanakan dengan kriteria atau persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang, peraturan-peraturan, patokan-patokan, pelaksanaan kegiatan, anggaran dan sebagainya.
7. Inspeksi merupakan cara pengawasan dengan menggunakan panca indera terutama indera mata untuk memperoleh pembuktian atas sesuatu keadaan atau sesuatu masalah.
8. Pengumpulan informasi umum adalah proses pengumpulan bahan informasi dalam penyusunan program kerja audit pendahuluan dan analisis dari bagian-bagian penting mengenai obyek wasrik.
9. Pengujian kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan di bidang pengadaan barang/jasa.
10. Analisis yaitu menganalisis data dan fakta proses pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan kesimpulan secara benar dan terukur.
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA
MELALUI METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

Pasal 6

Guna mencapai tertib administrasi dan kesamaan dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya melalui Penunjukan Langsung secara efektif, efisien dan transparan serta akuntabel maka perlu berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pedoman pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya melalui Penunjukan Langsung di lingkungan Kementerian Pertahanan berdasarkan:

- a. Penunjukan Langsung terhadap penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal:
 1. Keadaan tertentu; dan/atau
 2. Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang bersifat khusus.
- b. Penunjukan Langsung penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dilakukan dengan mengundang 1 (satu) penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
- c. Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya meliputi:
 1. Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 - a) pertahanan negara.
 - b) keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - c) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
 - 1) Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana nasional.
 - 2) Dalam rangka pencegahan bencana.

3) Akibat ...

- 3) Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
2. Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden.
 3. Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 4. Barang/Pekerjaan Konstruksi khusus/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
- e. Kriteria pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung meliputi:
1. Pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah.
 2. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*).
 3. Pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu.
 4. Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
 5. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
 6. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
 7. Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

Pertimbangan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya secara langsung.

- a. Pembiayaan dari sumber APBN digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan konstruksi sesuai dengan sasaran pada tahun anggaran berjalan.
- b. Penyusunan rencana pekerjaan dengan memperhatikan:
 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 2. Besarnya alokasi biaya pekerjaan.
 3. Perkiraan lama pekerjaan.
 4. Waktu mulai pekerjaan.
 5. Batas akhir waktu pekerjaan.
- c. Sumber dana dari APBN, dilaksanakan untuk pekerjaan pada tahun anggaran berjalan/tidak dapat melewati tahun anggaran.
- d. Penarikan anggaran dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan isi dalam perjanjian yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK dan penyedia.

Pasal 8

Proses perencanaan pekerjaan melalui Penunjukan Langsung, meliputi:

- a. Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 1. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:
 - a) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis.
 - b) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
 2. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut:
 - a) Opname pekerjaan dilapangan.
 - b) Penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c) Penyusunan dokumen pengadaan.
 - d) Penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - e) Penyampaian dokumen pengadaan kepada penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya.
 - f) Penyampaian dokumen penawaran.

g) Pembukaan ...

- g) Pembukaan dokumen penawaran.
 - h) Klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga.
 - i) Penyusunan Berita acara Hasil Penunjukan Langsung.
 - j) Penetapan penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya.
 - k) Pengumuman penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya.
 - l) Penunjukan penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya.
- b. Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Undangan kepada peserta terpilih dilampiri dokumen pengadaan.
 2. Pemasukan dokumen kualifikasi.
 3. Evaluasi kualifikasi.
 4. Pemberian penjelasan.
 5. Pemasukan dokumen penawaran.
 6. Evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
 7. Penetapan pemenang.
 8. Pengumuman pemenang.
 9. Penunjukan penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya.

Pasal 9

Penyusunan Dokumen Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya terdiri atas:
 - a. Dokumen kualifikasi.
 - b. Dokumen Pemilihan.
- (2) Dokumen Kualifikasi paling kurang terdiri atas:
 - a. Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi.
 - b. Formulir isian kualifikasi.
 - c. Instruksi kepada penyedia konstruksi dan jasa lainnya yang dianggap mampu.
 - d. Lembar data kualifikasi.
 - e. Pakta integritas.
 - f. Tata cara evaluasi kualifikasi.
- (3) Dokumen Pemilihan paling kurang terdiri atas:
 - a. Undangan/pengumuman kepada calon penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya.

- b. Instruksi kepada penyedia konstruksi dan jasa lainnya yang dianggap mampu.
 - c. Syarat-syarat umum kontrak.
 - d. Syarat-syarat khusus kontrak.
 - e. Daftar kuantitas dan harga.
 - f. Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar.
 - g. Bentuk surat penawaran.
 - h. Rancangan kontrak.
 - i. Bentuk jaminan.
 - j. Contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
- (4) PPK menetapkan bagian dari rancangan dokumen pengadaan yang terdiri atas:
- a. Rancangan SPK.
 - b. Rancangan surat perjanjian termasuk:
 - 1) Syarat-syarat umum kontrak.
 - 2) Syarat-syarat khusus kontrak.
 - 3) Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar.
 - 4) Daftar kuantitas dan harga.
 - 5) Dokumen lainnya.
 - c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Pasal 10

Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung

- (1) Pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya melalui Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat:
- a. Setelah adanya pernyataan darurat dari pejabat yang berwenang, maka PA/KPA:
 - 1) Mengusulkan anggaran kepada pejabat yang berwenang.
 - 2) Memerintahkan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan untuk memproses Penunjukan Langsung.
 - b. ULP/Pejabat Pengadaan menunjuk penyedia yang dinilai mampu untuk melaksanakan pekerjaan darurat yang dibutuhkan.
 - c. PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:
 - 1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis.
 - 2) Penyedia lain yang dinilai melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada penyedia sebagaimana tersebut pada huruf 1).

d. Proses ...

- d. Proses Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut:
- 1) Opname pekerjaan dilapangan dilakukan bersama antara PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia.
 - 2) PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia membahas jenis, Spektek, volume pekerjaan, dan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - 3) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan dokumen pengadaan sesuai hasil pembahasan.
 - 4) PPK menyusun dan menetapkan HPS untuk diserahkan kepada ULP/Pejabat Pengadaan.
 - 5) Dokumen Pengadaan disampaikan kepada penyedia.
 - 6) Penyedia menyampaikan dokumen penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi : dokumen administrasi, teknis, dan harga kepada ULP/Pejabat Pengadaan.
 - 7) ULP/Pejabat Pengadaan membuka dokumen penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga.
 - 8) Dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - 9) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara (BA) yang memuat:
 - a) Nama dan alamat penyedia.
 - b) Harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi.
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - d) Unsur-unsur yang dievaluasi.
 - e) Keterangan lain yang dianggap perlu.
 - f) Tanggal dibuatnya Berita Acara (BA).
 - 10) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan penyedia berdasarkan hasil evaluasi.
 - 11) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan penyedia yang ditunjuk di *Website* Kementerian Pertahanan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
 - 12) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIP Kementerian Pertahanan apabila dalam proses Penunjukan Langsung menemukan bukti penyimpangan prosedur dan/atau KKN.
 - 13) PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses kontrak.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui Penunjukan Langsung bukan untuk penanganan darurat.
- a. ULP/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan dokumen pengadaan untuk Penunjukan Langsung kepada penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
 - b. Penyedia yang diundang memasukan dokumen kualifikasi.
 - c. ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi seperti pada Pelelangan Umum.
 - d. ULP/Pejabat Pengadaan memberikan penjelasan.
 - e. Penyedia menyampaikan dokumen penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi : dokumen administrasi, teknis dan harga secara langsung atau dikirim melalui pos/jasa pengiriman kepada ULP/Pejabat Pengadaan.
 - f. ULP/Pejabat Pengadaan membuka dokumen penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga dengan sistem gugur.
 - g. Dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - h. Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, ULP/Pejabat Pengadaan mengundang penyedia lain.
 - i. ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara (BA) yang memuat:
 - 1) Nama dan alamat penyedia.
 - 2) Harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi.
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 4) Unsur-unsur yang dievaluasi.
 - 5) Keterangan lain yang dianggap perlu.
 - 6) Tanggal dibuatnya Berita Acara (BA).
 - j. ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan penyedia berdasarkan hasil evaluasi.
 - k. ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan penyedia yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud di *Website* Kementerian Pertahanan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang memuat:
 - 1) Uraian singkat pekerjaan.
 - 2) Nama dan alamat penyedia.
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 4) Harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi.

1. Masyarakat ...

- l. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIP Kementerian Pertahanan apabila dalam proses Penunjukan Langsung menemukan bukti penyimpangan prosedur dan/atau KKN.
- m. PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses kontrak.

Pasal 11
Penetapan Harga Perkiraan Sendiri

- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.
- (2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- (4) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.
- (5) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa.
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS.
 - c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal.
 - e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya.
 - f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia.
 - g. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.
 - h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*).
 - i. Norma indeks.
 - j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

Cara Penetapan Harga Perkiraan sendiri

- (1) HPS dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS ditetapkan berdasarkan harga barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal atau informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), keuntungan dan biaya *overhead* (OH). Keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN.
- (4) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia.
- (5) Berdasarkan ketentuan di atas, untuk pengadaan barang, tata cara perhitungan HPS dapat dirumuskan sebagai berikut:

Harga Perhitungan Sendiri (HPS) = Harga Dasar + 15% (Keuntungan dan *Over Head*) + 10% PPN.

Pasal 13

Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan kontrak dilakukan sebagai berikut:

- a. Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan kontrak, dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan.
- b. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan, dengan ketentuan apabila apabila harga penawaran terkoreksi antara 80 % sampai dengan 100 % nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS), maka nilai jaminan pelaksanaan adalah 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak, namun apabila harga penawaran terkoreksi dibawah 80 % (delapan puluh perseratus) dari total Harga Perkiraan Sendiri (HPS), maka nilai jaminan pelaksanaan yang harus diberikan sebesar 5 % (lima perseratus) dari Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- c. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak.

d. Menetapkan ...

- d. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak dalam surat perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
- 1) Addendum surat perjanjian.
 - 2) Pokok perjanjian.
 - 3) Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga.
 - 4) Syarat-syarat khusus kontrak.
 - 5) Syarat-syarat umum kontrak.
 - 6) Spesifikasi khusus.
 - 7) Spesifikasi umum.
 - 8) Gambar-gambar.
 - 9) Dokumen lainnya seperti : Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- e. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, terdiri dari:
- 1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani penyedia.
 - 2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK.
- f. Penandatanganan kontrak yang kompleks/nilai di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan ahli hukum kontrak.
- g. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akte Pendirian/Anggaran Dasar (apabila namanya tidak tercantum dalam akte pendirian harus mendapatkan kuasa/delegasi wewenang yang sah), yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan.

Pasal 14

Pelaksanaan kontrak.

- (1) Penerbitan SPMK:
- a. PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan yang dibutuhkan kepada penyedia sebelum diterbitkannya SPMK.
 - b. PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak ditandatanganinya kontrak.
 - c. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

(2) Mobilisasi ...

- (2) Mobilisasi.
- a. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
 - b. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
 - 1) Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - 2) Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang dan sebagainya.
 - 3) Mendatangkan personil-personil.
 - 4) Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembayaran uang muka.
- a. Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak.
 - b. Jaminan uang muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi. Nilai jaminan uang muka sama besarnya dengan uang muka yang diterima.
 - c. Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk usaha kecil 30 % (tiga puluh perseratus) dari nilai kontrak pengadaan barang/jasa.
 - 2) Untuk usaha non kecil paling tinggi 20 % (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak pengadaan barang/jasa.
 - 3) Besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai paling kecil di antara 2 (dua) pilihan, yaitu:
 - a) 20 % (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama.
 - b) 15 % (lima belas perseratus) dari nilai kontrak.
 - 4) Nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
 - d. Penyedia dapat mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
- (4) Perubahan Kegiatan Pekerjaan.
- a. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:

- 1) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
 - 2) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan.
 - 3) Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan.
 - 4) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
- c. Perubahan pekerjaan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal, dan hasil negosiasi tersebut dalam Berita Acara (BA) sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.

Pasal 15

Laporan Hasil Pekerjaan

- (1) Pemeriksaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- (2) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan pekerjaan dibuat oleh penyedia dan dicatat sebagai bahan laporan pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan.
- (3) Laporan berisi:
 - a. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan.
 - b. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya.
 - c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan.
 - d. Jenis kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan.
 - e. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan.
 - f. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
 - g. Untuk pekerjaan konstruksi laporan yang dibuat berupa laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan.

Pasal 16

Denda Keterlambatan

Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:

- a. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan apabila bagian pekerjaan lainnya yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi.
- b. 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak apabila bagian pekerjaan lainnya yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

Pasal 17

Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

- (1) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan tambah.
 - b. Perubahan desain.
 - c. Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK.
 - d. Masalah yang timbul diluar kendali Penyedia.
 - e. Keadaan kahar.
- (2) Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- (3) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam Addendum Kontrak.

Pasal 18

Serah Terima Pekerjaan

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- (2) PPHP diberi tugas oleh PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
- (3) PPK menerima penyerahan pekerjaan atau penyerahan pertama pekerjaan (yang memerlukan masa pemeliharaan) setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan diterima oleh PPHP.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila dilakukan penyerahan pertama pekerjaan, maka:
- a. Pembayaran dilakukan sebesar 95 % (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5 % (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % (lima perseratus).
 - b. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
 - c. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.
 - d. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan.

Pasal 19

Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- (1) Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar denda kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- (2) Pemutusan kontrak dilakukan apabila:
 - a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak.
 - b. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - c. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
 - d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi berwenang.
 - e. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Jaminan pelaksanaan dicairkan.
 - 2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan.
 - 3) Penyedia membayar denda.
 - 4) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Pasal 20

Pertanggungjawaban Keuangan

Pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan Penunjukan Langsung, sebagai berikut:

- a. Surat permintaan penawaran atau surat pesanan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan.
- b. Kwitansi bagian belakang harus diketahui oleh PPK.
- c. Berita Acara (BA) pemeriksaan dan penerimaan barang hasil pekerjaan.
- d. Surat perintah pejabat pengadaan dan pejabat penerima barang hasil pekerjaan.
- e. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).
- f. Surat Persetujuan Mengeluarkan Uang (SPMU).
- g. Surat Setoran Pajak (SSP).
- h. KU-17.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya melalui Penunjukan Langsung di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 22

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Mei 2016

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ISMONO WIJAYANTO
MARSEKAL MADYA TNI